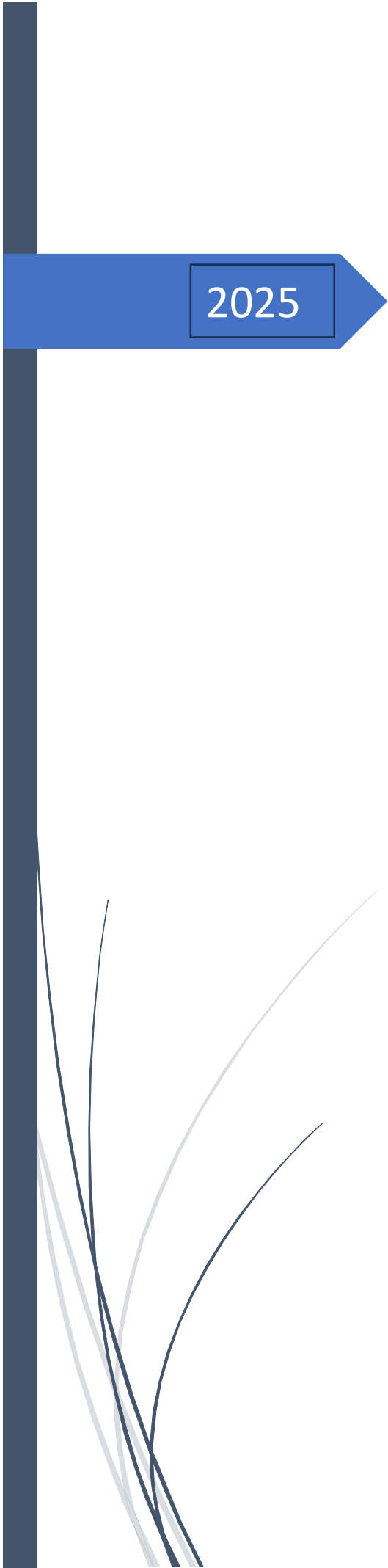
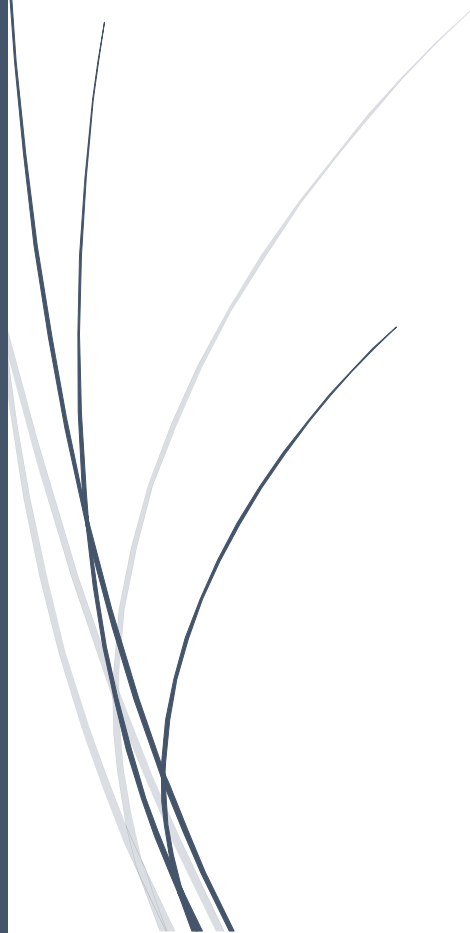


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the year 2025.

2025

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah

Several thin, curved, light blue lines sweep upwards from the bottom left corner of the page.

Policy Research Center
(Porec) / CV Karya Cipta
Ilmu kerjasama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten
Kebumen

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Permasalahan yang Dihadapi	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.4 Metodologi Kajian	6
1.5 Kerangka Pikir dan Pendekatan Penta Helix	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.1 Pendahuluan	9
2.2 Kajian Teoretis	9
2.3 Kajian Praktik Empiris	12
2.4 Kesimpulan Kajian	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	17
3.1 Pendahuluan	17
3.2 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional	17
3.3 Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023	21
3.4 Analisis Sinkronisasi Horizontal dengan Kebijakan Daerah Lain	22
3.5 Analisis Keterpaduan dengan Kebijakan Nasional dan Global	23
3.6 Kesimpulan Analisis Hukum	23
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	25
4.1 Pendahuluan	25
4.2 Landasan Filosofis	25
4.3 Landasan Sosiologis	28
4.4 Landasan Yuridis	30

4.5 Kesimpulan	32
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
PERATURAN DAERAH	33
5.1 Pendahuluan	33
5.2 Jangkauan Pengaturan	33
5.3 Arah Pengaturan	36
5.4 Ruang Lingkup Materi Muatan	38
5.5 Prinsip Implementasi Raperda	40
5.6 Penutup	41
BAB VI PENUTUP DAN REKOMENDASI	42
6.1 Kesimpulan Umum	42
6.2 Sintesis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	43
6.3 Implikasi Teoretis dan Praktis	44
6.4 Prinsip-prinsip Dasar Implementasi	45
6.5 Rekomendasi Kebijakan	46
6.6 Implikasi terhadap Pembangunan Daerah	47
6.7 Penegasan Akhir	48
Daftar Pustaka	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi isu strategis nasional yang berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas pembangunan berkelanjutan. Data *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023)* menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional mencapai sekitar 68,5 juta ton per tahun, dengan 57% berasal dari sampah rumah tangga. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 65% yang terkelola dengan baik, sementara sisanya menumpuk di TPA dan mencemari lingkungan.

Kondisi serupa juga dialami oleh Kabupaten Kebumen. Berdasarkan *DLHKP Kabupaten Kebumen (2024)*, volume sampah di daerah ini mencapai 480 ton per hari, sedangkan kapasitas layanan pengangkutan baru mencakup 60% dari total timbulan. Dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) utama—Kaligending dan Semali—telah berada dalam kondisi *overload*, dengan daya tampung yang diperkirakan hanya bertahan hingga 3–5 tahun ke depan. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya tingkat daur ulang dan pemilahan di sumber, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab pengelolaan sampah.

Sementara itu, infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan masih belum merata. Hingga 2024, Kabupaten Kebumen memiliki 21 unit TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dan 233 bank sampah, namun hanya sekitar 50% yang aktif beroperasi (DLHKP, 2024). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana operasional, lemahnya kelembagaan, dan minimnya pendampingan teknis. Pemerintah daerah telah mengeluarkan imbauan agar desa mengalokasikan sekitar 7% dari APBDes untuk kegiatan persampahan, namun sifatnya masih *non-mandatory* sehingga penerapannya belum seragam.

Selain persoalan teknis dan pembiayaan, tantangan lain muncul dari sisi kelembagaan dan regulasi. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum cukup operasional dalam menjawab kompleksitas lapangan. Beberapa pasal masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci perihal

Extended Producer Responsibility (EPR), sistem insentif dan disinsentif, tata kelola lintas sektor, serta penguatan peran masyarakat dan dunia usaha. Akibatnya, implementasi kebijakan berjalan parsial dan belum efektif.

Dalam konteks global, paradigma pengelolaan sampah telah bergeser dari pendekatan *end-of-pipe management* menuju ekonomi sirkular (*circular economy*), yang menekankan pengurangan sampah sejak dari sumber, peningkatan daur ulang, dan pemanfaatan kembali material limbah. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efisiensi sumber daya dan membuka peluang ekonomi hijau di berbagai daerah (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Untuk mengadopsinya, diperlukan kebijakan daerah yang berpihak pada inovasi, teknologi tepat guna, dan kolaborasi lintas aktor.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen menjadi kebutuhan mendesak. Raperda ini diharapkan mampu:

1. memberikan kepastian hukum bagi semua pihak;
2. menyempurnakan kelembagaan dan mekanisme pembiayaan;
3. mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas;
4. serta menegaskan tanggung jawab produsen dan konsumen dalam rantai pengelolaan sampah.

Dengan demikian, pembaruan Raperda bukan sekadar memperbaiki aspek administratif, melainkan membangun *sistem tata kelola persampahan daerah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan*.

1.2 Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan hasil kajian lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan (DLHKP, DPRD, UMKM, Dinas Pariwisata, dan masyarakat), permasalahan utama pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Pembiayaan

- Jumlah TPS3R dan bank sampah aktif masih sangat terbatas.

- Anggaran persampahan dalam APBD belum proporsional terhadap kebutuhan lapangan.
- Desa belum memiliki kepastian sumber dana reguler karena imbauan alokasi 7% belum mengikat.

2. Kelembagaan yang Belum Efektif

- Tumpang tindih antara tugas *Tim Koordinasi* dan *Satgas Pengelolaan Sampah*.
- Koordinasi antar-OPD (DLHKP, Disnaker, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata) belum optimal.

3. Penegakan Hukum Lemah

- Ketentuan sanksi administratif dan pidana dalam Perda belum dijalankan secara konsisten.
- Belum terbentuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang lingkungan hidup di tingkat daerah.

4. Partisipasi Masyarakat Rendah

- Hanya separuh dari bank sampah yang beroperasi aktif.
- Kesadaran pemilahan di sumber masih minim.
- Keterlibatan dunia usaha masih terbatas.

5. Kebutuhan Transformasi Digital

- Sistem pelaporan dan monitoring persampahan belum berbasis digital.
- Diperlukan aplikasi *E-Sampah* satu pintu yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk integrasi data, layanan, dan pengawasan.

Permasalahan di atas memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah di Kebumen tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis, tetapi memerlukan pembenahan sistemik, mencakup aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, dan perubahan perilaku sosial.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penyusunan *Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen* bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi aktual dan tantangan pengelolaan sampah di daerah.

2. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyusun arah dan ruang lingkup pengaturan Raperda baru yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular.
4. Memberikan dasar ilmiah bagi pembentuk peraturan daerah agar kebijakan yang dihasilkan responsif dan implementatif.

1.3.2 Manfaat

1. **Bagi Pemerintah Daerah** – sebagai dasar penyusunan Raperda dan penguatan kelembagaan lintas sektor.
2. **Bagi DPRD** – sebagai bahan pertimbangan legislatif dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
3. **Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha** – memberikan kejelasan hak, kewajiban, serta peluang kemitraan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas dan ekonomi hijau.

1.4 Metodologi Kajian

Penyusunan naskah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan normatif.

1. **Pendekatan Empiris**, melalui:
 - Wawancara dan FGD dengan pemangku kepentingan (DLHKP, DPRD, UMKM, Disnaker, Dinas Pariwisata, dan komunitas masyarakat).
 - Observasi lapangan di TPS3R, TPA, dan bank sampah.
 - Pengumpulan data sekunder dari laporan resmi pemerintah daerah, KLHK, dan publikasi akademik.
2. **Pendekatan Normatif**, dengan:
 - Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait (UU 18/2008, PP 81/2012, Permen LHK No. 75/2019, Perda 13/2023).
 - Telaah teori hukum lingkungan, kebijakan publik, dan tata kelola kolaboratif (*Penta Helix*).
3. **Pendekatan Analitis dan Komparatif**, membandingkan praktik pengelolaan sampah di daerah lain seperti Banyuwangi, Malang, dan Sleman yang telah menerapkan sistem *smart waste management*.

1.5 Kerangka Pikir dan Pendekatan Penta Helix

Pendekatan *Penta Helix* menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah daerah. Pendekatan ini menempatkan lima aktor utama—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas/masyarakat sipil, dan media—sebagai penggerak kolaborasi yang saling melengkapi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Nugroho, 2021).

Dalam konteks Kebumen:

- **Pemerintah Daerah** berperan sebagai regulator dan fasilitator.
- **Akademisi** menyediakan basis data dan inovasi teknologi.
- **Pelaku Usaha** menjadi mitra pengolahan dan pemasaran hasil daur ulang.
- **Komunitas dan masyarakat** bertanggung jawab pada pengelolaan di sumber.
- **Media** menjadi sarana edukasi dan kampanye kesadaran publik.

Kolaborasi *Penta Helix* ini diharapkan membentuk *ekosistem persampahan kolaboratif* yang mendukung ekonomi sirkular dan memperkuat kemandirian daerah dalam pengelolaan limbah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan *Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen* disusun sebagai berikut:

- **BAB I** Pendahuluan
- **BAB II** Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- **BAB III** Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
- **BAB IV** Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
- **BAB V** Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
- **BAB VI** Penutup
- **Daftar Pustaka**

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Pendahuluan

Bab ini membahas dasar-dasar teoretis dan empiris yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen. Pengelolaan sampah bukan hanya urusan teknis kebersihan lingkungan, tetapi juga mencerminkan bagaimana suatu daerah mengelola sumber daya, mengatur perilaku sosial, dan membangun tata kelola kolaboratif untuk keberlanjutan (Miller & Spoolman, 2020).

Oleh karena itu, kajian ini meliputi tiga dimensi utama:

1. **Dimensi teoretis**, mencakup teori-teori tentang pengelolaan lingkungan, ekonomi sirkular, dan tata kelola kolaboratif (*Penta Helix Governance*);
2. **Dimensi kebijakan**, yaitu praktik implementasi pengelolaan sampah di tingkat nasional dan daerah;
3. **Dimensi empiris**, yang menggambarkan kondisi aktual pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen sebagai dasar kebutuhan pembentukan Raperda baru.

2.2 Kajian Teoretis

2.2.1 Teori Ekologi Sosial dan Keberlanjutan

Teori ekologi sosial menjelaskan bahwa masalah lingkungan seperti sampah tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Bookchin, 1993). Pengelolaan sampah bukan hanya tentang mengurangi timbunan atau membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sistem sosial yang adil dan bertanggung jawab terhadap alam.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagaimana didefinisikan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED, 1987)*, menegaskan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip ini diwujudkan melalui strategi yang menekan timbulan, meningkatkan daur ulang, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata.

Sampah, jika dikelola dengan benar, dapat menjadi sumber daya bernilai ekonomi melalui proses daur ulang dan inovasi teknologi. Namun, tanpa sistem kelembagaan yang kuat dan perilaku sosial yang mendukung, upaya tersebut cenderung gagal (Wilson et al., 2015).

2.2.2 Ekonomi Sirkular dan Nilai Tambah Limbah

Pendekatan ekonomi sirkular (*circular economy*) merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya. Berbeda dari model ekonomi linear (*take-make-dispose*), ekonomi sirkular menekankan pentingnya menjaga material dalam siklus penggunaan yang berkelanjutan (Ellen MacArthur Foundation, 2019).

Dalam konteks pengelolaan sampah daerah, penerapan ekonomi sirkular mencakup:

1. **Pengurangan (Reduce)** – mencegah timbulan sampah sejak sumbernya.
2. **Penggunaan kembali (Reuse)** – memperpanjang umur pakai produk.
3. **Daur ulang (Recycle)** – memproses kembali bahan agar menjadi produk baru.
4. **Pemulihan energi (Recover)** – memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif, misalnya melalui RDF (Refuse-Derived Fuel).

Kajian *OECD (2022)* menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi sirkular berhasil menekan timbulan sampah hingga 25% dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang. Di Indonesia, konsep ini mulai diintegrasikan melalui *Peraturan Menteri LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*, yang menekankan tanggung jawab produsen dalam menarik dan mengelola kemasan pascakonsumsi.

Dengan demikian, penerapan ekonomi sirkular di tingkat daerah seperti Kebumen bukan hanya untuk mengurangi beban TPA, tetapi juga membangun ekonomi hijau lokal yang menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Penta Helix

Konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan kerangka strategis yang menekankan keterlibatan banyak aktor dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi efektif terjadi ketika pemerintah melibatkan masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, dan media secara sejajar dalam perumusan kebijakan.

Model *Penta Helix* memperluas konsep ini dengan lima elemen utama:

1. **Pemerintah** sebagai pengarah kebijakan dan penyedia infrastruktur;
2. **Akademisi** sebagai sumber pengetahuan, riset, dan inovasi teknologi;
3. **Dunia usaha** sebagai pelaku ekonomi yang menciptakan nilai komersial dari sampah;
4. **Komunitas dan masyarakat sipil** sebagai pelaku utama di tingkat akar rumput;
5. **Media** sebagai sarana edukasi dan pembentuk opini publik (Nugroho, 2021).

Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan *Penta Helix* menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat dicapai hanya dengan instrumen hukum, tetapi dengan koordinasi antaraktor yang saling mengisi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai *integrator* melalui kebijakan satu pintu, misalnya dengan membangun aplikasi E-Sampah yang menghubungkan seluruh aktor dalam sistem pengelolaan sampah secara digital dan transparan.

2.2.4 Pendekatan Hukum Lingkungan Progresif

Teori hukum lingkungan progresif berangkat dari pandangan bahwa hukum harus menjadi alat perubahan sosial (Rahardjo, 2006). Dalam konteks pengelolaan sampah, hukum tidak hanya berfungsi menindak pelanggaran, tetapi juga membangun perilaku ekologis dan tanggung jawab sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Good Environmental Governance, yakni:

- **Partisipasi publik,**
- **Transparansi,**
- **Akuntabilitas,**
- **Keadilan ekologis,** dan
- **Efektivitas hukum** (United Nations Environment Programme, 2015).

Dengan demikian, Raperda Pengelolaan Sampah harus berorientasi pada *regulatory empowerment*: menguatkan masyarakat, bukan sekadar mengatur mereka.

2.3 Kajian Praktik Empiris

2.3.1 Praktik Nasional Pengelolaan Sampah

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Kedua regulasi ini menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan hingga penanganan.

Menurut *KLHK (2023)*, komposisi pengelolaan sampah nasional terdiri dari:

- 39% ditimbun di TPA,
- 34% tidak terkelola, dan
- hanya 27% yang berhasil dikurangi atau didaur ulang.

Untuk mempercepat perubahan, pemerintah meluncurkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) dengan target pengurangan 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025. Namun, capaian di tingkat daerah masih sangat beragam. Banyak kabupaten/kota menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang mirip dengan kondisi Kebumen.

2.3.2 Praktik Daerah Lain (*Best Practices*)

Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dan teknologi, yang dapat dijadikan rujukan bagi Kebumen:

1. **Kabupaten Banyuwangi**

Pemerintah daerah membentuk *Eco-Education Program* dan *Waste Bank Center* yang terintegrasi dengan sistem digital. Aplikasi *Banyuwangi Green* memantau volume sampah secara real-time dan menghubungkan masyarakat dengan bank sampah (Banyuwangi DLH, 2022).

2. **Kota Malang**

Mengembangkan model *Kampung 3R* berbasis masyarakat dengan insentif bagi warga yang melakukan pemilahan. Hasilnya, 25% sampah berhasil dikelola di sumber dan volume TPA menurun signifikan (Suryawan et al., 2021).

3. **Kabupaten Sleman**

Menerapkan kemitraan Penta Helix antara Pemda, perguruan tinggi, UMKM, dan komunitas melalui program *Wastepreneurship*. Program ini menghasilkan produk kreatif daur ulang dan menggerakkan ekonomi lokal.

4. **Kota Surabaya**

Sebagai pelopor, Surabaya menggunakan pendekatan *Zero Waste City* dengan dukungan sistem retribusi berbasis volume dan teknologi *smart waste*. Volume sampah yang masuk ke TPA menurun lebih dari 30% (Hapsari, 2020).

Praktik-praktik ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas aktor dan inovasi teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan. Model seperti ini relevan untuk diadaptasi oleh Kabupaten Kebumen, dengan tetap menyesuaikan konteks sosial dan ekonomi lokal.

2.3.3 Kondisi Empiris Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* bersama DLHKP, DPRD Kebumen, Dinas Pariwisata, UMKM, dan Disnaker (2025), serta hasil survei lapangan, kondisi pengelolaan sampah di Kebumen dapat dirangkum sebagai berikut:

- **Jumlah TPS3R aktif:** 21 unit
- **Jumlah bank sampah:** 233 unit (aktif $\pm 50\%$)
- **Dua TPA utama:** Kaligending dan Semali (kapasitas hampir penuh)
- **Produksi sampah harian:** ± 480 ton/hari
- **Cakupan layanan pengangkutan:** $\pm 60\%$ wilayah
- **Jenis sampah dominan:** organik 61%, anorganik 34%, B3 5%

Faktor penyebab utama permasalahan adalah keterbatasan dana, koordinasi yang lemah, dan minimnya perubahan perilaku masyarakat. Dari sisi kebijakan, Raperda 13/2023 belum memiliki turunan teknis yang mengatur operasionalisasi Satgas, sistem insentif, serta mekanisme pelaporan berbasis teknologi.

Namun demikian, potensi pengembangan pengelolaan sampah di Kebumen cukup besar, ditunjukkan oleh:

1. Kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) untuk pengolahan RDF;
2. Komitmen Bupati untuk penguatan regulasi dan digitalisasi layanan;
3. Gerakan komunitas lingkungan di beberapa kecamatan (Alian, Puring, dan Prembun);
4. Dukungan DPRD dan sektor swasta dalam pembentukan Raperda baru.

Kondisi ini menunjukkan momentum positif untuk melakukan pembaruan kebijakan dan memperkuat tata kelola berbasis *Penta Helix* serta sistem digital terintegrasi.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan utama pengelolaan sampah di Kebumen meliputi:

1. Ketergantungan pada TPA dan kurangnya fasilitas pengolahan di tingkat sumber.
2. Rendahnya tingkat daur ulang akibat minimnya teknologi dan pasar bahan daur ulang.

3. Keterbatasan pendanaan di desa karena sifat imbauan alokasi Dana Desa 7%.
4. Lemahnya sistem sanksi dan insentif.
5. Fragmentasi kelembagaan antar-OPD.

Namun, peluang strategis juga terbuka lebar:

1. Potensi *green economy* melalui industri daur ulang dan kompos.
2. Dukungan regulatif nasional terhadap ekonomi sirkular dan EPR.
3. Ketersediaan teknologi digital (E-Sampah satu pintu) untuk monitoring dan transparansi.
4. Peran aktif masyarakat sipil dan kelompok perempuan dalam gerakan lingkungan.
5. Dukungan program CSR dan PPP (Public-Private Partnership) dari dunia usaha.

2.4 Kesimpulan Kajian

Dari hasil kajian teoretis dan empiris dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan pengelolaan sampah di Kebumen tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan holistik berbasis kolaborasi *Penta Helix*.
2. Raperda perlu menjadi instrumen hukum yang mendorong transformasi menuju ekonomi sirkular, bukan sekadar regulasi administratif.
3. Digitalisasi sistem persampahan melalui aplikasi E-Sampah satu pintu oleh Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
4. Imbauan alokasi Dana Desa sekitar 7% perlu diperkuat dengan regulasi turunan yang fleksibel, memungkinkan berbagai sumber pendanaan lain dari APBDes dan kemitraan CSR.
5. Praktik baik dari daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh komitmen politik, kolaborasi sosial, dan inovasi teknologi yang berjalan sinergis.

Dengan landasan ini, Bab selanjutnya akan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah dalam perumusan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Pendahuluan

Setiap pembentukan peraturan daerah harus menjamin keselarasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dengan peraturan daerah lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang menyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen perlu dievaluasi dalam konteks kerangka hukum nasional agar tidak hanya sah secara formil, tetapi juga efektif secara substantif. Evaluasi ini mencakup:

1. Analisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional (sinkronisasi vertikal);
2. Analisis hubungan dengan kebijakan dan peraturan daerah lainnya (sinkronisasi horizontal);
3. Identifikasi celah hukum, tumpang tindih, atau kekosongan norma yang perlu diisi oleh Raperda baru.

Pendekatan ini memastikan bahwa Raperda yang akan dibentuk tidak hanya memenuhi syarat legal-formal, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang operasional, progresif, dan kontekstual.

3.2 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional

3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*” Klausul ini memberikan landasan konstitusional bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang layak. Oleh karena itu, negara – termasuk pemerintah daerah – berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Fauzi, 2020).

Raperda Pengelolaan Sampah Kebumen secara langsung mendukung pelaksanaan amanat konstitusi ini dengan memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

UU 18/2008 merupakan dasar hukum utama bagi seluruh kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. UU ini menegaskan dua pilar utama:

1. **Pengurangan sampah di sumber**, melalui kegiatan pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan daur ulang;
2. **Penanganan sampah**, mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

UU ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pasal 6, yaitu menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Evaluasi terhadap Perda No. 13 Tahun 2023 menunjukkan bahwa norma-norma dalam perda tersebut masih mengulang ketentuan UU 18/2008 tanpa menambahkan unsur operasional di tingkat daerah. Karena itu, Raperda baru perlu memperkuat:

- Pengaturan tentang *Extended Producer Responsibility (EPR)* bagi pelaku usaha;
- Sistem insentif dan disinsentif;
- Penegakan hukum dan sanksi yang dapat diterapkan oleh Satgas dan PPNS daerah;
- Integrasi sistem digital (*E-Sampah*) untuk pemantauan dan pelaporan.

3.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU 23/2014 menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Lampiran Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, pengelolaan sampah merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki tanggung jawab langsung untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pengelolaan sampah, termasuk pembiayaan, kelembagaan, dan koordinasi dengan pemerintah desa.

Namun, pasal 12 UU ini juga mengamanatkan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah harus memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM). Oleh karena itu, Raperda baru harus menetapkan indikator kinerja pengelolaan sampah berbasis SPM, seperti tingkat pengurangan, volume penanganan, dan cakupan layanan.

Selain itu, Raperda harus memperjelas hubungan kewenangan antara kabupaten dan desa, terutama dalam konteks penggunaan Dana Desa untuk kegiatan persampahan yang bersifat imbauan, bukan kewajiban.

3.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dan turunannya membawa perubahan penting terhadap kebijakan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Peraturan ini menekankan *risk-based approach* dalam perizinan dan memperkuat peran dunia usaha dalam pengelolaan limbah.

Implikasinya terhadap Raperda Kebumen antara lain:

1. Perlu adanya kemudahan perizinan bagi pelaku usaha daur ulang dan pengelola TPS3R;
2. Penetapan skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) untuk pembangunan infrastruktur persampahan;
3. Pemberlakuan insentif bagi usaha hijau (*green business*).

Dengan demikian, Raperda baru harus kompatibel dengan kerangka kemudahan investasi yang tetap menjaga prinsip perlindungan lingkungan.

3.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

PP 81/2012 memperinci pelaksanaan UU 18/2008. Regulasi ini membagi pengelolaan sampah menjadi dua bagian:

- **Pengurangan**, yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha;
- **Penanganan**, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Raperda Kebumen perlu mengadopsi struktur ini dengan jelas agar implementasi di lapangan tidak tumpang tindih. Selain itu, Pasal 14 PP 81/2012 mewajibkan daerah menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga (*Jakstrada*). DLHKP Kebumen telah memiliki Jakstrada, namun Raperda baru harus memperkuat posisi hukum dan mekanisme evaluasinya agar lebih terintegrasi dengan RPJMD dan APBD.

3.2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

Permen LHK 75/2019 memperkenalkan konsep *Extended Producer Responsibility (EPR)*—tanggung jawab produsen untuk menarik kembali kemasan pascakonsumsi. Raperda Kebumen harus mengadopsi prinsip ini dengan menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha lokal, toko modern, serta industri makanan dan minuman untuk:

- menyediakan tempat pengumpulan kemasan;
- menyusun laporan pengurangan sampah;
- menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan.

Penerapan EPR di daerah akan memperkuat prinsip keadilan ekologis, di mana beban pengelolaan sampah tidak hanya ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, tetapi juga produsen sebagai bagian dari rantai nilai produk.

3.3 Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023

3.3.1 Substansi dan Capaian

Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kebijakan dasar yang masih berlaku di Kabupaten Kebumen. Perda ini memuat 12 bab dan 45 pasal yang mencakup ketentuan umum, perencanaan, pengurangan, penanganan, dan sanksi administratif.

Namun, berdasarkan hasil kajian DLHKP (2024), perda ini belum efektif secara implementatif karena:

1. Banyak pasal bersifat deklaratif tanpa panduan teknis pelaksanaan;
2. Tidak terdapat ketentuan mengenai Satgas dan Forum Persampahan Daerah;
3. Belum ada mekanisme insentif dan disinsentif;
4. Belum ada sistem digital untuk pelaporan;
5. Sanksi belum pernah ditegakkan;
6. Belum mengatur hubungan kewenangan dengan desa dan dunia usaha.

3.3.2 Implikasi Kekosongan Hukum

Kekosongan norma ini menyebabkan:

- lemahnya koordinasi antar-OPD;
- tidak optimalnya alokasi anggaran;
- rendahnya partisipasi masyarakat;
- dan tidak adanya instrumen pengawasan kinerja persampahan.

Raperda baru harus mengisi kekosongan tersebut dengan menambahkan bab khusus tentang:

1. Kelembagaan (Satgas, Forum, dan Unit Pengelola Sampah Desa);
2. Insentif dan Disinsentif;

3. Sistem digital *E-Sampah* satu pintu;
4. Kemitraan publik-swasta;
5. Penegakan hukum berbasis PPNS daerah.

3.4 Analisis Sinkronisasi Horizontal dengan Kebijakan Daerah Lain

Selain kesesuaian dengan hukum nasional, Raperda juga perlu sinkron dengan kebijakan daerah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMD 2021–2026**

Raperda harus mendukung sasaran strategis “Kebumen Bersih dan Hijau” serta program prioritas “Penguatan Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan”.

2. **Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Perda Nomor 5 Tahun 2011)**

Raperda perlu menyesuaikan skema retribusi persampahan agar berbasis volume dan layanan, bukan sekadar tarif flat, guna mendorong efisiensi dan keadilan.

3. **Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 400.10.0466/2025 tentang Pengelolaan Dana Desa**

Imbauan alokasi minimal 7% Dana Desa untuk pengelolaan sampah perlu dijadikan dasar kolaborasi fleksibel, bukan kewajiban hukum. Raperda cukup mengakomodasi sifatnya sebagai *stimulus kebijakan* yang dapat diperkuat melalui kemitraan dan pendampingan teknis.

4. **Kebijakan CSR dan Kemitraan Swasta**

Sinkronisasi dengan program CSR perusahaan seperti PT Solusi Bangun Indonesia perlu dimasukkan dalam pasal kemitraan, agar kolaborasi sektor privat berjalan dalam koridor hukum daerah.

3.5 Analisis Keterpaduan dengan Kebijakan Nasional dan Global

Raperda baru harus memperhatikan arah kebijakan nasional dan internasional, antara lain:

- **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan).
- **Jakstranas dan Jakstrada Pengelolaan Sampah 2025**, yang menargetkan pengurangan 30% dan penanganan 70%.
- **Prinsip Paris Agreement 2015** tentang mitigasi perubahan iklim, di mana pengelolaan sampah berkontribusi terhadap pengurangan emisi metana.

Sinkronisasi ini memperkuat posisi Raperda sebagai instrumen hukum daerah yang berorientasi global namun berakar lokal.

3.6 Kesimpulan Analisis Hukum

1. Seluruh landasan hukum dari UUD 1945 hingga PP 81/2012 memberikan mandat eksplisit kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara efektif.
2. Perda 13/2023 belum memenuhi kebutuhan implementatif karena tidak memiliki turunan teknis dan kelembagaan yang kuat.
3. Raperda baru perlu:
 - menegaskan tanggung jawab produsen (EPR);
 - menetapkan sistem insentif dan disinsentif;
 - memperkuat Satgas dan Forum Persampahan Daerah;
 - mengatur aplikasi *E-Sampah* satu pintu oleh Pemda;
 - serta membuka ruang kolaborasi melalui pendekatan *Penta Helix*.
4. Hubungan antara kabupaten dan desa harus diatur dengan prinsip subsidiaritas: kabupaten sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan desa sebagai pelaksana melalui alokasi anggaran APBDes yang fleksibel.

Dengan kerangka hukum yang kuat dan sinkron ini, Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Pendahuluan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen berlandaskan pada tiga pilar utama: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini merupakan fondasi konseptual yang memastikan bahwa kebijakan hukum yang dirumuskan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil, relevan, dan efektif secara sosial.

Menurut *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik wajib menyajikan ketiga landasan tersebut untuk menjamin rasionalitas ilmiah dan legitimasi moral dari suatu kebijakan hukum. Oleh karena itu, bab ini bertujuan menguraikan dasar filosofis yang menjadi nilai penggerak, realitas sosial-ekologis yang menjadi kebutuhan, dan dasar hukum yang menjadi kerangka legitimasi pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen.

4.2 Landasan Filosofis

4.2.1 Pengelolaan Sampah sebagai Manifestasi Nilai Pancasila

Secara filosofis, kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini bukan hanya pedoman moral, tetapi juga kerangka ideologis yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan publik.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Menegaskan tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai amanah Ilahi. Sampah dan pencemaran lingkungan adalah wujud kegagalan moral manusia dalam menjaga

ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak semata urusan teknis, tetapi juga *moral ecology*—upaya spiritual dan etis untuk menjaga keseimbangan alam.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Mengandung makna bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pengelolaan sampah yang buruk melanggar hak dasar tersebut dan karenanya bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

3. Sila Persatuan Indonesia

Persoalan sampah menuntut solidaritas kolektif antarwarga, antarsektor, dan antardaerah. Pengelolaan yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, sejalan dengan semangat nasionalisme ekologis.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk dalam kebijakan persampahan. Prinsip *participatory governance* ini memastikan kebijakan tidak bersifat top-down, tetapi inklusif dan aspiratif.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menuntut distribusi beban dan manfaat lingkungan yang adil. Beban pengelolaan sampah tidak boleh ditanggung hanya oleh masyarakat bawah atau pemerintah, tetapi harus dibagi secara proporsional antara konsumen, produsen, dan negara. Prinsip *Extended Producer Responsibility (EPR)* merupakan wujud konkret keadilan sosial dalam konteks ekologi.

Dengan demikian, Raperda Pengelolaan Sampah Kebumen harus menjadi instrumen yang menegaskan nilai-nilai Pancasila melalui tata kelola lingkungan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

4.2.2 *Filosofi Lingkungan dan Etika Ekologis*

Menurut filsuf lingkungan Aldo Leopold dalam *The Land Ethic* (1949), manusia adalah bagian dari komunitas ekologis, bukan penguasa atasnya. Prinsip ini kemudian melahirkan *deep ecology*—pandangan bahwa alam memiliki nilai intrinsik di luar kepentingannya bagi manusia (Naess, 1973).

Dalam konteks kebijakan publik, etika ekologis menuntut pemerintah untuk memperlakukan alam sebagai subjek moral yang perlu dilindungi, bukan sekadar objek eksploitasi. Oleh karena itu, Raperda Pengelolaan Sampah harus menempatkan lingkungan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai entitas moral dan sosial yang menentukan keberlanjutan kehidupan manusia.

Pendekatan ini relevan bagi Kabupaten Kebumen, yang memiliki ekosistem pesisir, pertanian, dan perdesaan yang saling terkait. Kegagalan mengelola sampah tidak hanya mengancam kebersihan, tetapi juga rantai ekonomi dan kesehatan masyarakat.

4.2.3 *Prinsip Keadilan Antargenerasi dan Tanggung Jawab Kolektif*

Landasan filosofis lainnya adalah prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*), sebagaimana dikemukakan oleh Weiss (1989), yaitu kewajiban moral generasi sekarang untuk mewariskan lingkungan yang layak bagi generasi mendatang.

Sampah plastik dan limbah non-degradable merupakan ancaman serius terhadap prinsip ini. Pengelolaan yang buruk akan menciptakan *ecological debt* bagi anak cucu. Oleh karena itu, Raperda harus berfungsi sebagai instrumen hukum yang menegakkan keadilan antargenerasi melalui pengurangan timbulan, pengelolaan sumber, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, prinsip tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*) juga menjadi fondasi etis. Masalah sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Pemerintah, produsen, dan masyarakat memiliki kewajiban moral dan sosial yang saling terkait. Prinsip ini menjadi dasar filosofis penerapan pendekatan *Penta Helix* dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kebumen.

4.3 Landasan Sosiologis

4.3.1 Kondisi Sosial dan Ekologis Kabupaten Kebumen

Secara sosiologis, urgensi pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kebumen berakar dari realitas sosial-ekologis yang kompleks. Berdasarkan data *DLHKP Kabupaten Kebumen (2024)*, produksi sampah mencapai sekitar 480 ton per hari, dengan komposisi 61% organik, 34% anorganik, dan 5% bahan berbahaya dan beracun (B3). Dua TPA utama, Kaligending dan Semali, telah mengalami kelebihan kapasitas (*overload*), sementara layanan pengangkutan baru menjangkau sekitar 60% wilayah perkotaan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan pemilahan di sumber. Dari 233 bank sampah yang tercatat, hanya sekitar 50% yang aktif beroperasi. Banyak TPS3R yang berhenti beroperasi karena keterbatasan dana dan kelembagaan.

Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik sosial, di mana peraturan daerah belum sepenuhnya diterjemahkan dalam tindakan masyarakat. Padahal, perubahan perilaku adalah inti dari pengelolaan sampah berkelanjutan (Wilson et al., 2015).

4.3.2 Struktur Sosial dan Pola Partisipasi Masyarakat

Secara sosial, Kabupaten Kebumen memiliki karakter masyarakat agraris dengan budaya gotong royong yang masih kuat. Nilai-nilai lokal ini sejalan dengan prinsip *participatory governance* dalam pengelolaan lingkungan. Namun, partisipasi masyarakat dalam sistem formal persampahan masih rendah karena minimnya:

1. sosialisasi dan literasi lingkungan,
2. insentif ekonomi, dan
3. saluran partisipasi yang terstruktur.

Di banyak desa, masyarakat lebih memilih membakar atau membuang sampah ke sungai karena tidak tersedia sistem pengumpulan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa

pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga strategi sosio-kultural yang menyentuh aspek perilaku, nilai, dan kepedulian publik (Sachs, 2015).

Dalam konteks ini, pendekatan *Penta Helix* menjadi penting untuk mendorong perubahan sosial:

- Pemerintah berperan sebagai fasilitator,
- Akademisi menyediakan basis pengetahuan,
- Dunia usaha menciptakan nilai ekonomi dari daur ulang,
- Komunitas menjadi pelaku utama,
- Media menjadi sarana edukasi dan kampanye perubahan perilaku.

4.3.3 Dinamika Ekonomi dan Peluang Green Economy

Dari aspek ekonomi, pengelolaan sampah menawarkan potensi ekonomi hijau (*green economy*). Studi *UNEP (2021)* menunjukkan bahwa setiap 10.000 ton sampah yang didaur ulang dapat menciptakan 300–400 lapangan kerja baru.

Kabupaten Kebumen memiliki peluang besar di sektor ini, mengingat banyaknya UMKM berbasis produk daur ulang, seperti kerajinan plastik, pupuk kompos, dan bahan bangunan dari limbah. Namun, belum ada regulasi yang mengatur insentif fiskal, perizinan, dan dukungan teknologi bagi pelaku usaha hijau.

Raperda baru diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi hijau dengan mengintegrasikan kebijakan persampahan ke dalam strategi pembangunan daerah.

4.3.4 Faktor Sosio-Kultural dan Perilaku Lingkungan

Sampah juga merupakan fenomena kultural. Menurut teori *Cultural Ecology* (Steward, 1955), perilaku manusia terhadap lingkungan dipengaruhi oleh sistem nilai dan kebudayaan yang melingkupinya. Dalam masyarakat Kebumen, persepsi bahwa sampah adalah “urusan pemerintah” masih dominan.

Untuk itu, Raperda perlu disertai strategi *edukasi ekologis* jangka panjang melalui sekolah, pesantren, dan komunitas lokal. Kesadaran ekologis (*eco-consciousness*) harus ditanamkan sejak dini agar perubahan perilaku tidak bersifat sesaat.

4.4 Landasan Yuridis

4.4.1 Hierarki dan Dasar Hukum Pembentukan

Landasan yuridis pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dengan demikian, kewenangan hukum daerah bersumber langsung dari konstitusi.

Raperda ini juga berpedoman pada ketentuan:

1. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sampah;
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah;
3. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja;
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis;
5. **Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019** tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018** tentang Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Persampahan;
7. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Sampah (sebagai dasar evaluatif).

Rangkaian regulasi ini membentuk dasar hukum vertikal yang menjamin legalitas dan legitimasi pembentukan Raperda baru.

4.4.2 Asas dan Prinsip Hukum yang Relevan

Raperda Pengelolaan Sampah harus berlandaskan pada asas-asas hukum yang diatur dalam *Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011*, yaitu:

- Asas kejelasan tujuan,
- Asas kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan,
- Asas keterbukaan,
- Asas dapat dilaksanakan, **dan**
- Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Selain itu, dalam konteks hukum lingkungan, Raperda ini juga harus mengadopsi asas:

1. Asas kehati-hatian (precautionary principle);
2. Asas pencemar membayar (polluter pays principle);
3. Asas partisipatif; dan
4. Asas keadilan antar dan intra generasi (United Nations Environment Programme, 2015).

Dengan mengintegrasikan asas-asas tersebut, Raperda akan memiliki daya normatif yang kuat sekaligus legitimasi etis dalam pelaksanaannya.

4.4.3 Keterpaduan dengan Kebijakan Nasional dan Internasional

Landasan yuridis Raperda juga bersinergi dengan kebijakan nasional dan komitmen global, antara lain:

- **Jakstranas Pengelolaan Sampah 2025**, yang menargetkan pengurangan 30% dan penanganan 70%;
- **RPJMN 2020–2024**, yang menekankan pembangunan rendah karbon dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular;
- **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya Tujuan 11 dan 12;
- **Paris Agreement 2015**, yang menempatkan pengelolaan limbah sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

Dengan demikian, Raperda Kebumen memiliki posisi strategis sebagai turunan lokal dari agenda pembangunan global.

4.5 Kesimpulan

Secara filosofis, pengelolaan sampah merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap alam. Secara sosiologis, urgensi pembentukan Raperda ini didorong oleh kompleksitas masalah sosial-ekologis, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kebutuhan akan sistem kolaboratif berbasis *Penta Helix*. Secara yuridis, pembentukan Raperda memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya.

Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen karenanya harus menjadi instrumen hukum progresif yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan masyarakat, memfasilitasi inovasi, dan menegakkan keadilan ekologis.

Dengan fondasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang solid ini, Bab selanjutnya (Bab V) akan menguraikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan dimuat dalam Raperda sebagai rancangan konseptual dan strategis pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Pendahuluan

Pembentukan Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mewujudkan tata kelola persampahan yang efektif, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis pada Bab sebelumnya, sistem pengelolaan sampah di Kebumen menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antaraktor dalam kerangka *Penta Helix*.

Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum daerah yang mampu menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif, sekaligus memperkuat implementasi prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya Tujuan 11 dan 12.

Bab ini menguraikan tiga aspek penting:

1. **Jangkauan Pengaturan** – ruang masalah dan kebijakan yang akan diatur;
2. **Arah Pengaturan** – orientasi normatif dan kebijakan strategis dari Raperda;
3. **Ruang Lingkup Materi Muatan** – substansi pasal yang akan dirumuskan dalam batang tubuh Raperda.

5.2 Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen mencakup keseluruhan sistem persampahan, dari hulu hingga hilir, dengan menekankan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) dan perluasan tanggung jawab produsen (*Extended Producer Responsibility/EPR*).

5.2.1 Dimensi Ekologis

Raperda diarahkan untuk menata sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan timbulan, tetapi juga pada pemulihan daya dukung lingkungan. Ini mencakup:

- Pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara akibat pembuangan sampah terbuka;
- Pengurangan emisi metana dari TPA;
- Penguatan prinsip *zero waste to landfill*; dan
- Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam proses pengolahan sampah.

Pendekatan ini selaras dengan kebijakan nasional dalam *Jakstranas Pengelolaan Sampah 2025* yang menargetkan pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah rumah tangga.

5.2.2 Dimensi Sosial

Dari aspek sosial, Raperda diarahkan untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dan mendorong partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Regulasi ini akan menjadi dasar pengembangan pendidikan lingkungan, penguatan peran komunitas, dan pelibatan masyarakat adat atau kelompok rentan dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, pengelolaan sampah juga memiliki fungsi sosial untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang dan UMKM berbasis lingkungan (UNEP, 2021).

5.2.3 Dimensi Ekonomi

Raperda akan mengatur aspek ekonomi sirkular yang berfokus pada *waste as resources*. Sampah dipandang bukan beban, tetapi potensi ekonomi. Oleh karena itu, akan diatur:

- Sistem insentif bagi individu, komunitas, dan UMKM yang aktif dalam 3R;
- Dukungan perizinan dan pembiayaan bagi usaha daur ulang;
- Skema *Public-Private Partnership (PPP)* untuk infrastruktur pengolahan sampah;
- Integrasi program CSR perusahaan ke dalam sistem persampahan daerah.

Raperda ini diharapkan mampu mendorong transisi menuju *green economy* yang inklusif dan berkeadilan.

5.2.4 Dimensi Kelembagaan dan Tata Kelola

Raperda juga akan mengatur restrukturisasi kelembagaan pengelolaan sampah dengan memperjelas fungsi, kewenangan, dan koordinasi antar-OPD serta antara pemerintah kabupaten dan desa.

Khususnya, akan dibentuk:

- Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah Kabupaten,
- Forum Kolaborasi Penta Helix, dan
- Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) yang berperan mengimplementasikan kegiatan di tingkat lokal.

Seluruh sistem kelembagaan ini akan didukung oleh Aplikasi E-Sampah satu pintu yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pusat data, pelaporan, dan integrasi informasi.

5.2.5 Dimensi Regulatif dan Hukum

Raperda ini akan menetapkan sistem sanksi administratif, perdata, dan pidana ringan terhadap pelanggaran, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan insentif dan disinsentif berbasis kepatuhan lingkungan.

Penegakan hukum akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dan Satpol PP dengan mekanisme koordinasi dengan DLHKP.

Dengan jangkauan pengaturan yang menyeluruh ini, Raperda diharapkan menjadi payung hukum komprehensif bagi tata kelola persampahan yang modern, akuntabel, dan partisipatif.

5.3 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan visi:

“Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkeadilan, berbasis masyarakat, dan berorientasi pada ekonomi sirkular untuk mendukung Kebumen Bersih dan Hijau.”

Untuk mencapai visi tersebut, arah pengaturan Raperda akan meliputi empat dimensi strategis berikut:

5.3.1 Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

Arah pertama adalah membangun tata kelola pengelolaan sampah yang transparan, terdesentralisasi, dan berbasis kolaborasi *Penta Helix*. Raperda akan menegaskan:

- peran dan kewenangan pemerintah kabupaten sebagai regulator dan fasilitator;
- peran pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan berbasis komunitas melalui APBDes (alokasi bersifat **imbauan**, bukan kewajiban);
- peran sektor swasta sebagai mitra dalam pengelolaan limbah, daur ulang, dan inovasi teknologi;
- peran akademisi dalam riset dan pendampingan kebijakan;
- peran masyarakat dan media dalam edukasi, advokasi, serta kontrol sosial.

Dengan demikian, tata kelola yang dihasilkan akan bersifat inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

5.3.2 Transformasi Ekonomi Sirkular

Raperda diarahkan untuk mendukung transformasi dari paradigma linear (ambil–pakai–buang) menuju paradigma sirkular (kurangi–gunakan kembali–daur ulang). Hal ini akan diimplementasikan melalui:

- kewajiban pemilahan di sumber;
- penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR);
- insentif fiskal bagi pelaku daur ulang;
- dan sistem perdagangan material daur ulang berbasis digital.

Transformasi ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada TPA dan menciptakan rantai nilai baru dari pengelolaan sampah.

5.3.3 Digitalisasi Sistem Persampahan

Arah ketiga adalah digitalisasi tata kelola persampahan melalui Aplikasi *E-Sampah* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai sistem satu pintu. Fungsinya meliputi:

- pendaftaran dan verifikasi unit pengelola sampah;
- pelaporan volume dan jenis sampah;
- integrasi data antara DLHKP, desa, dan pelaku usaha;
- serta penyediaan *dashboard publik* untuk transparansi data.

Sistem digital ini juga memungkinkan penerapan skema insentif otomatis, pengawasan berbasis lokasi (geo-tagging), dan peningkatan efisiensi birokrasi lingkungan.

5.3.4 Penegakan Hukum dan Kepatuhan Lingkungan

Arah keempat adalah memperkuat penegakan hukum lingkungan. Raperda akan memberikan dasar hukum bagi:

- pembentukan dan pelatihan PPNS Lingkungan;
- penetapan mekanisme sanksi administratif, denda, dan penghentian kegiatan bagi pelanggar;
- serta sistem disinsentif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan EPR.

Pendekatan penegakan hukum ini tidak bersifat represif semata, tetapi juga edukatif dan transformatif, dengan menekankan perubahan perilaku dan tanggung jawab sosial.

5.4 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011* serta praktik terbaik dari daerah lain. Adapun struktur substansi Raperda yang diusulkan meliputi 13 bab sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Berisi definisi, ruang lingkup, asas, dan tujuan. Asas yang akan digunakan meliputi: tanggung jawab, keberlanjutan, partisipatif, keadilan sosial, transparansi, efisiensi, dan ekonomi sirkular.

Bab II Perencanaan dan Kebijakan Daerah

Menetapkan kewajiban pemerintah daerah menyusun *Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah (RIPSD)* dan *Rencana Aksi Daerah (RAD)* berbasis data digital. Dokumen ini harus sinkron dengan RPJMD dan Jakstrada.

Bab III Pengurangan Sampah

Mengatur kewajiban masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk melakukan pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pasal-pasal akan mengatur pelaksanaan *EPR*, pelarangan penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai, serta pengelolaan bank sampah dan TPS3R.

Bab IV Penanganan Sampah

Memuat pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Termasuk:

- penetapan standar operasional TPA (misalnya *controlled landfill* atau *sanitary landfill*);
- pengembangan fasilitas pengolahan organik menjadi kompos;
- dan integrasi pengelolaan sampah dengan energi biomassa.

Bab V Kelembagaan dan Tata Kelola

Menetapkan pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah Kabupaten, Forum Kolaborasi Penta Helix, serta Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD). Pasal ini akan memperjelas struktur koordinasi antar-OPD dan pelibatan dunia usaha serta akademisi.

Bab VI Peran Masyarakat

Menegaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam pemilahan, pelaporan, dan pengawasan. Termasuk mekanisme pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang berprestasi dalam 3R.

Bab VII Peran Dunia Usaha

Mengatur tanggung jawab produsen (EPR), kemitraan CSR, dan pengelolaan limbah industri kecil. Pasal ini juga membuka peluang kerjasama investasi berbasis PPP dalam pengelolaan TPA dan fasilitas daur ulang.

Bab VIII Pendanaan dan Pembiayaan

Sumber pembiayaan meliputi:

- APBD Kabupaten;
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan;
- APBDes (alokasi bersifat *imbauan*);
- CSR perusahaan;
- serta pendapatan retribusi persampahan.

Raperda akan menetapkan bahwa alokasi 7% Dana Desa untuk pengelolaan sampah adalah himbauan kebijakan, bukan kewajiban hukum, untuk menjaga fleksibilitas fiskal desa.

Bab IX Insentif dan Disinsentif

Mengatur bentuk penghargaan, keringanan pajak, bantuan peralatan, atau kompensasi bagi pelaku 3R, serta disinsentif berupa denda atau pembatasan bagi pelanggar.

Bab X Pengawasan dan Evaluasi

DLHKP bersama Satgas akan melakukan pemantauan berkala berbasis digital. Evaluasi tahunan wajib dilaporkan kepada Bupati dan DPRD serta diumumkan kepada publik.

Bab XI Penegakan Hukum dan Sanksi

Memuat jenis pelanggaran, sanksi administratif, denda, penghentian kegiatan, hingga penutupan fasilitas. Penegakan dilakukan oleh PPNS Lingkungan dengan koordinasi lintas instansi.

Bab XII Kerjasama dan Kolaborasi

Mengatur bentuk kerjasama antar daerah, dengan swasta, akademisi, dan lembaga internasional dalam pengelolaan sampah dan teknologi lingkungan.

Bab XIII Ketentuan Penutup

Berisi ketentuan peralihan dan pengaturan mengenai waktu penyesuaian implementasi perda setelah diundangkan.

5.5 Prinsip Implementasi Raperda

Agar implementasi Raperda efektif, diperlukan prinsip-prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Prinsip Keadilan Ekologis**, yaitu pembagian tanggung jawab dan manfaat lingkungan secara proporsional antara pemerintah, masyarakat, dan produsen.

2. **Prinsip Desentralisasi dan Subsidiaritas**, di mana desa berperan sebagai pelaksana lokal dengan dukungan teknis kabupaten.
3. **Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas**, diwujudkan melalui publikasi data real-time via aplikasi *E-Sampah*.
4. **Prinsip Partisipasi Inklusif**, melibatkan semua unsur *Penta Helix* dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. **Prinsip Efisiensi dan Inovasi**, mendorong penggunaan teknologi dan model bisnis hijau yang berdaya saing.

5.6 Penutup

Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen diarahkan menjadi regulasi yang komprehensif, operasional, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Jangkauan pengaturannya luas—meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Arah kebijakannya jelas, yakni memperkuat tata kelola partisipatif dan mendorong transisi menuju ekonomi sirkular.

Ruang lingkup materi muatan yang dirancang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membangun tata kelola persampahan yang tidak hanya menyelesaikan masalah kebersihan, tetapi juga menjadi pendorong transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis daerah.

Dengan dasar inilah, Bab selanjutnya (Bab VI) akan menyajikan kesimpulan umum dan rekomendasi strategis untuk perumusan serta implementasi Raperda secara efektif dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan Umum

Penyusunan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen* dilandasi oleh kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan sampah yang **efektif, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan**, serta sejalan dengan amanat konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, dan dinamika sosial-ekologis daerah.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai persoalan mendasar:

1. **Kapasitas infrastruktur dan kelembagaan yang terbatas** — sebagian besar TPS3R dan bank sampah belum beroperasi secara optimal, sementara dua TPA utama (Kaligending dan Semali) telah berada pada kondisi hampir *overload*.
2. **Kelemahan tata kelola** — belum terdapat integrasi data, koordinasi antar-OPD, maupun sistem penegakan hukum yang berjalan efektif.
3. **Partisipasi masyarakat yang rendah** — akibat minimnya sosialisasi, insentif, dan kesadaran ekologis.
4. **Belum adanya sistem digital terintegrasi** untuk pemantauan dan pelaporan kinerja persampahan.
5. **Keterbatasan pendanaan daerah**, serta belum optimalnya pemanfaatan APBDes, CSR, dan kemitraan swasta.

Namun, kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi transformasi kebijakan daerah menuju pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan kolaborasi multipihak (Penta Helix).

Kajian ini menegaskan bahwa Raperda baru perlu disusun dengan pendekatan integratif, yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi dalam satu kerangka kebijakan hukum daerah.

6.2 Sintesis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Dari sisi filosofis, pengelolaan sampah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab. Tanggung jawab menjaga lingkungan merupakan manifestasi moral dan spiritual terhadap amanah kehidupan (Leopold, 1949; Naess, 1973). Oleh karena itu, Raperda bukan sekadar produk hukum, tetapi bentuk tanggung jawab etis pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keberlanjutan ekologis.

Dari sisi sosiologis, pembentukan Raperda didorong oleh realitas sosial-ekologis Kebumen yang menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi. Rendahnya literasi lingkungan serta lemahnya infrastruktur membuat sistem pengelolaan sampah belum efisien. Meski demikian, terdapat potensi sosial kuat melalui semangat gotong royong, tumbuhnya komunitas lingkungan, serta dukungan UMKM dalam praktik daur ulang. Faktor ini menjadi basis penerapan pendekatan *Penta Helix*—pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media—sebagai model kolaboratif yang menjamin keberlanjutan kebijakan.

Dari sisi yuridis, Raperda memiliki landasan hukum yang kuat dalam *UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)*, *UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dan *PP Nomor 81 Tahun 2012*. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan komitmen nasional dan global seperti *Jakstranas Pengelolaan Sampah 2025*, *RPJMN 2020–2024*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan).

Dengan demikian, pembentukan Raperda ini memiliki legitimasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang utuh sebagai instrumen hukum daerah yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

6.3 Implikasi Teoretis dan Praktis

6.3.1 Implikasi Teoretis

Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola lingkungan daerah (*local environmental governance*) dengan menegaskan pentingnya:

1. **Pendekatan kolaboratif multipihak (Penta Helix)** sebagai fondasi pengelolaan sumber daya publik;
2. **Integrasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal** dalam desain kebijakan lingkungan;
3. **Penggunaan teknologi digital** sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas publik;
4. **Reorientasi paradigma kebijakan dari “end-of-pipe management” ke “circular economy management”**, di mana sampah diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi.

Dengan demikian, Raperda ini tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi model inovatif tata kelola ekologis berbasis keadilan sosial dan ekonomi hijau.

6.3.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, implementasi Raperda ini diharapkan menghasilkan:

- Peningkatan volume pengurangan sampah di sumber hingga minimal 30% sesuai target nasional (Jakstranas 2025);
- Optimalisasi pengoperasian bank sampah, TPS3R, dan TPA;
- Penguatan peran Satgas dan Unit Pengelola Sampah Desa;
- Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran persampahan;
- Terwujudnya sistem informasi digital *E-Sampah* satu pintu untuk pelaporan, pelacakan, dan transparansi publik;
- serta tumbuhnya ekosistem ekonomi sirkular berbasis komunitas dan UMKM.

Raperda juga akan memberikan efek jangka panjang berupa penguatan kesadaran ekologis masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan, serta kontribusi nyata terhadap penurunan emisi karbon daerah.

6.4 Prinsip-prinsip Dasar Implementasi

Keberhasilan implementasi Raperda Pengelolaan Sampah Kebumen sangat ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Prinsip Keadilan Ekologis (Environmental Justice)

Menjamin distribusi beban dan manfaat lingkungan secara adil antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Prinsip ini menjadi dasar pemberlakuan sistem insentif dan disinsentif.

2. Prinsip Subsidiaritas dan Desentralisasi

Memberikan ruang bagi desa untuk menjadi pelaksana utama pengelolaan sampah berbasis lokal, dengan dukungan teknis dari pemerintah kabupaten. Alokasi dana dari APBDes bersifat *himbauan*, bukan kewajiban, guna menjaga fleksibilitas fiskal dan kemandirian desa.

3. Prinsip Partisipasi dan Transparansi

Menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Transparansi diwujudkan melalui publikasi data dan pelaporan daring (*open data governance*).

4. Prinsip Efisiensi dan Inovasi

Mendorong pemanfaatan teknologi sederhana namun efektif serta inovasi model bisnis hijau berbasis daur ulang dan ekonomi kreatif.

5. Prinsip Kolaborasi Multipihak (Penta Helix)

Memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media—berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

6.5 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan empiris, beberapa rekomendasi strategis untuk perumusan dan implementasi Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

6.5.1 Rekomendasi Substansi Regulasi

1. **Perluasan ruang lingkup pengaturan** mencakup seluruh jenis sampah, termasuk sampah elektronik, medis rumah tangga, dan limbah pertanian.
2. **Penegasan kewenangan kelembagaan**, dengan pembentukan *Satgas Pengelolaan Sampah Kabupaten* dan *Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD)* sebagai ujung tombak operasional.
3. **Penerapan sistem digital terpadu (*E-Sampah*)** satu pintu yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, bukan oleh desa, guna memastikan keseragaman data dan integrasi kebijakan.
4. **Penetapan sistem insentif dan disinsentif** berbasis kepatuhan lingkungan, termasuk penghargaan bagi pelaku 3R dan denda administratif bagi pelanggar.
5. **Integrasi dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah**, seperti RPJMD dan Renstra DLHKP, agar program persampahan menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan daerah.

6.5.2 Rekomendasi Implementatif

1. **Penguatan kapasitas kelembagaan** melalui peningkatan sumber daya manusia, pelatihan, dan penyediaan alat operasional Satgas.
2. **Peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat** melalui edukasi lingkungan berbasis sekolah, pesantren, dan komunitas lokal.
3. **Optimalisasi sumber pembiayaan** dengan mengembangkan skema pendanaan campuran (APBD, APBDes, CSR, PPP, dan hibah).
4. **Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan akademisi**, untuk riset inovasi teknologi pengelolaan limbah dan pengembangan rantai pasok daur ulang.
5. **Peningkatan penegakan hukum lingkungan** dengan memperkuat fungsi PPNS dan memperjelas mekanisme pelaporan pelanggaran.

6.5.3 Rekomendasi Strategis Jangka Panjang

1. Menetapkan **peta jalan pengelolaan sampah daerah hingga 2040** yang memuat target tahunan pengurangan, penanganan, dan daur ulang;
2. Mendorong **transformasi TPA menuju fasilitas pengolahan akhir modern (sanitary landfill)**;
3. Mengembangkan **indeks kinerja persampahan daerah (IKPD)** sebagai alat ukur akuntabilitas publik;
4. Menjadikan **Kabupaten Kebumen sebagai pilot project ekonomi sirkular berbasis komunitas di wilayah selatan Jawa Tengah**.

6.6 Implikasi terhadap Pembangunan Daerah

Raperda Pengelolaan Sampah akan memberikan implikasi positif terhadap pembangunan daerah dalam beberapa aspek:

1. **Lingkungan:** berkurangnya pencemaran tanah, air, dan udara serta peningkatan kualitas ruang hidup masyarakat.
2. **Kesehatan:** menurunnya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dan diare.
3. **Ekonomi:** meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui industri daur ulang dan UMKM lingkungan.
4. **Sosial:** meningkatnya kohesi sosial melalui kegiatan gotong royong dan partisipasi publik.
5. **Tata Kelola Pemerintahan:** meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

Dengan demikian, Raperda ini berfungsi sebagai *policy instrument* yang bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga memfasilitasi transformasi struktural menuju tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan.

6.7 Penegasan Akhir

Secara keseluruhan, *Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen* ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis kebersihan, tetapi persoalan politik-ekologis dan keadilan sosial yang menuntut pendekatan sistemik, kolaboratif, dan inovatif.

Raperda yang akan dibentuk harus menjadi:

1. **Instrumen perubahan sosial** melalui penguatan kesadaran kolektif;
2. **Instrumen ekonomi** melalui penciptaan nilai tambah dari limbah;
3. **Instrumen hukum** melalui kepastian, keadilan, dan penegakan sanksi; serta
4. **Instrumen moral dan ekologis** melalui penghormatan terhadap kehidupan dan keberlanjutan alam.

Dengan pengesahan dan implementasi Raperda ini, Kabupaten Kebumen diharapkan menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fauzi, A. (2020). *Kebijakan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*. Oxford University Press.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.
- Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- United Nations Environment Programme. (2015). *Principles of Environmental Law and Governance*. Nairobi: UNEP.
- UNEP. (2021). *Circular Economy in Waste Management: Opportunities for Local Governments*. Geneva: UNEP.
- Weiss, E. (1989). *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. United Nations University Press.
- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2015). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808.